

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN
PENGGUNA BAGASI PESAWAT UDARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001

Rizka Alifia Fardani
NIM. 031111036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

Skripsi ini
Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 7 Januari 2015

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. _____

Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H. _____

2. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn. _____

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. _____



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKA ALIFIA FARDANI
NIM : 031111036
Bidang Minat : BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
KONSUMEN PENGGUNA BAGASI PESAWAT
UDARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 15 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Rizka Alifia Fardani

NIM. 031111036



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKA ALIFIA FARDANI
NIM : 031111036
Bidang Minat : BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
KONSUMEN PENGGUNA BAGASI PESAWAT
UDARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 15 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Rizka Alifia Fardani

NIM. 031111036

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap *Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin*, dan memanjatkan segala syukur kehadirat Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat-Nya dan telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN PENGGUNA BAGASI PESAWAT UDARA”.

Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa terselesaikannya skripsi ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Dekan
2. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan, serta atas kesabaran yang di berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu DR. Sri Handajani, S.H., M.Hum., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, saran, serta kritiknya terhadap skripsi ini.
4. Ayah Ach. Budi Santoso dan Ibu Farichatul Alfiyah, kedua orang tuaku yang menjadi panutanku, yang tak pernah lelah berdo'a dan

bekerja untuk kebahagiaan anaknya, yang menjadikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk seluruh do'a, usaha, dan supportnya selama ini.

5. Kedua kakak dan adikku, Sofa Alfi Aulia, Sofi Miladia Alfani, dan Avisia Hanin Nahdah yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Thankyou for being my first bestfriend, for everything that we shared, and for loving and caring each other.
6. Ponakanku satu-satunya, Princess Qinaura Abiella Nathasabina (Qeyra) si centil yang selalu membuatku semangat, serta untuk calon ponakanku yang kedua yang saat skripsi ini selesai masih berada dalam kandungan, semoga lahir dengan sehat dan selamat.
7. Mas Rony Ariswanto dan Mas Indra Afrianto Putra, kedua kakak iparku untuk support yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Untuk DR. Zachri Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen wali atas bimbingan, arahan, dan dukungannya selama 7 semester di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Teman-teman Fakultas Hukum yang menamai segumbulan ini sebagai "Angkatan Tuwek", yang terdiri dari Intan Kemala Prima, thankyou for being my first bestfriend in FH-UNAIR, teman dari ospek sampai sekarang sudah selesai skripsi. Terimakasih untuk waktu *sharing*-

sharing yang selalu disematkan di sela-sela kesibukan kita, *dulur pol* deh. Novita Try Jayanti, terimakasih my best yg selalu klop dalam hal apapun, selalu menemaniku di keadaan genting, kelaparan, bahkan krisis moneter, selalu memberikan saran dan ide yang *brilliant*. Eriza ‘Izzati Rahayu (Ginuk), makasih telah menghibur hari-hariku, maaf banyak membullymu, but I do love you so much. Rosalina Seftiana, makasih untuk okehannya, saran-sarannya, pendapat-pendapatnya yang bener banget, you’re such a bestsharingfriends. Fikri Nur Setyansyah, terimakasih untuk semua wejangan dan masukan yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tegar Oktaviyan Zamzami, terimakasih untuk sharingnya dan nasehat-nasehat serta masukannya selama ini, serta untuk bantuannya dalam pengerjaan skripsi ini. Alan Destavian, terimakasih untuk masukan-masukan tentang prinsip kehidupannya, untuk sharing-sharingnya selama ini. Hening Cipta Putih, terimakasih untuk ide, nasehat, serta bantuannya selama ini. Ike Indra Agus, terimakasih untuk dukungannya.

10. T’orge, tujuh orang sahabatku dari SMA sampai sekarang. Sahabatan sama kalian nggak ada matinya. Siti Nuraini Masnuroh, Adila Mahfiro, Ivana Indah Aryani, Kartika Purnamasari, Qumairy Lutfiyah, dan Vida Kendra Karina. Terimakasih untuk do’a, semangat, dan dukungan yang di berikan selama ini. Terimakasih untuk momen-momen yang selalu dilewati bersama di sela-sela kegiatan kita yang super sibuk. Terimakasih untuk surprise-surprise yang sudah di buat

selama ini, dari SMA sampai sekarang nggak pernah kehabisan ide buat surprise. Terimakasih untuk momen, cerita, dan pengalamannya sama-sama kalian. Thankyou for our Journey, you're the best present that God gives to Me 😊

11. Duo Dulurku di FH-UNAIR, Kristin Sandytari dan Elisabeth Kezia L., terimakasih buat waktunya, buat cerita-ceritanya, terimakasih untuk persahabatan kita.
12. Untuk Keluarga tanpa hubungan darah, Kelompok KKN-BBM 50 Desa Kodak-Torjun-Sampang, Wilman Indrayana, Herdina Ramadhani, Febrianti, Azwar Anas, Amalia Rizky Pratiwi, Desy Ratnasari, Rizka Pratiwi, Fadilatur Rahmadiyah, Alief Waitupu, I Made Ary, terimakasih untuk do'a, support, dan kebersamaannya selama ini.
13. Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Sepupu, dan ponakan baik dari keluarga besar 'Sukidi' maupun keluarga besar 'Abu Bakar', untuk semua doa dan supportnya yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
14. Mas Agus Dwi, karyawan Royal Brunei Airlines, atas bantuannya dalam mencari informasi dan dokumen-dokumen terkait skripsi ini.
15. Teman-temanku di Fakultas Hukum UNAIR Riza Prarendra, Winner Nabila, Annisa Firdausy, Faaza Lailinisa, Rizki Ridha Damayanti, Nur Maharani, Novia Rianti, Chrisna Immanuel, Samuel Dharma Putra N., Pimardi, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu untuk segala dukungannya selama ini.

16. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam perkuliahan selama ini terutama bapak dan ibu BAA.

17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dapat diperbaiki. Yang terakhir, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Surabaya, 15 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II KEWENANGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK	16
2.1. Syarat Pemohon Pailit	16
2.1.1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (Concursus Creditorium)	16
2.1.2. Syarat Harus Adanya Utang	25

2.1.3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waku dan Dapat ditagih.....	27
2.1.4. Dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan	28
2.1.5. Baik atas Permohonannya Sendiri maupun atas Permohonan Satu atau Lebih Kreditornya.....	32
2.2. Syarat Pemohon Pailit	33
2.2.1. Debitor	33
2.2.2. Seorang kreditor atau lebih.....	34
2.2.3. Kejaksaan	36
2.2.4. Bank Indonesia	37
2.2.5. Bapepam	39
2.2.6. Menteri Keuangan	40
2.3 Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU OJK.....	40
2.3.1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	40
2.3.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan OJK.....	44
2.3.3. Struktur Kepemimpinan OJK	51
2.3.4 Kewenangan Eksklusif Menteri Keuangan sebelum Lahirnya UU OJK.....	53
2.3.5. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU OJK.....	57

BAB III	KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI KETIKA PERUSAHAAN ASURANSI DIPAILITKAN.....	63
3.1.	Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi.....	63
3.2.	Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi.....	81
BAB IV	PENUTUP	91
4.1.	Kesimpulan.....	91
4.2.	Saran.....	92
DAFTAR BACAAN		

